



PENETAPAN
Nomor 454/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

NURUL HUDA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gorontalo pada tanggal 11 Juni 1988, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln.H.R.A. Rachman No.233 RT.007/RW.004 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 454/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 454/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Hakim dalam menyidangkan permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 454/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 29 Juni 2021, dalam register perkara Nomor : 454/Pdt.P/2021/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **ISHAK ZAMIL** pada tanggal 05 Mei 2013 dan telah di catatkan sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 408/18/V/2013.
2. Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai anak antara lain yang diberi nama **MUSTHOFA KAMAL**, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 25-Februari-2019.
3. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut di atas telah di daftarkan atau dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 27 Maret 2019 sebagai kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171/LU/25032019/0030 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
4. Bahwa kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir dan nama anak pemohon yaitu: **KUBU RAYA** padahal tempat lahir yang sebenarnya adalah **PONTIANAK** dan nama **MUSTOFA KAMAL** padahal nama yang sebenarnya adalah **MUSTHOFA HANIF**.
5. Bahwa atas maksud tersebut di atas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena itu pemohon terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri di Pontianak, maka permohonan ini pemohon memohon ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas permohonan ini pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk persidangan yang telah menetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Menyatakan pemberian izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir dan nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis lahir di **KUBU RAYA** di **perbaiki menjadi PONTIANAK** dan nama **MUSTOFA KAMAL** **diperbaiki menjadi MUSTHOFA HANIF**.
- c. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir dan nama

Halaman 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon tersebut di atas agar di catat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

d. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, maka atas pembacaan surat permohonan tersebut, pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Huda, NIK 6171035106880001, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, No. 408/18/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, tertanggal 6 Mei 2013, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ishak Zamil, NIK 6171062610820009, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Nurul Huda, tertanggal 24 Juni 2021, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No 6171-LU-25032019-0030 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 27 Maret 2019, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 6171031406070010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 30-12-2020, diberi tanda (P-6);

Bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6, surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara ;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Rafidah;**

Halaman 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan H.R.A. Rachman No.233 RT.007/ RW. 004 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Nama anak pemohon dan tempat lahirnya yang akan dilakukan perbaikan akta kelahiran yakni semula bernama Mustofa Kamal lahir di Kubu Raya diperbaiki menjadi bernama Musthofa Hanif lahir di Pontianak;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon karena untuk keperluan sekolah dan administrasi lainnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui tempat Pemohon melahirkan anaknya di tempat praktek Bidan Mulya di Jalan Tebu Pontianak;
- Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Fahruzi Akbar**;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan H.R.A. Rachman No.233 RT.007/ RW. 004 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Nama anak pemohon dan tempat lahirnya yang akan dilakukan perbaikan akta kelahirannya semula bernama Mustofa Kamal lahir di Kubu Raya diperbaiki menjadi bernama Musthofa Hanif lahir di Pontianak;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon karena untuk keperluan sekolah dan administrasi lainnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui tempat Pemohon melahirkan anaknya di tempat praktek Bidan Mulya di Jalan Tebu Pontianak;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, maka menurut Hakim, yang menjadi pokok surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon agar diberi izin untuk melakukan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : Rafidah dan Fahrudi Akbar;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan surat permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti P-1, yaitu berupa Surat Keterangan telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektrik, ternyata pemohon bertempat tinggal di Jln. H.R.A. Rachman No.233 RT.007/RW.004 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat, yang mana tempat tinggal tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga dengan demikian adalah beralasan dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Halaman 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon semula bernama Mustofa Kamal lahir di Kubu Raya diperbaiki menjadi bernama Musthofa Hanif lahir di Pontianak, berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 adalah nama orang yang sama (satu orang), hal mana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi menerangkan demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", Ayat (3) " Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum dilakukan pencatatan perubahan nama sebagaimana yang diinginkan oleh pemohon, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum dimana pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini adalah Penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta bahwa nama anak pemohon yang semula bernama Mustofa Kamal lahir di Kubu Raya diperbaiki menjadi bernama Musthofa Hanif lahir di Pontianak akan digunakan pemohon dalam urusan sekolah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap keinginan pemohon untuk perbaikan nama anak pemohon yang semula bernama Mustofa Kamal lahir di Kubu Raya diperbaiki menjadi bernama Musthofa Hanif lahir di Pontianak adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon pada petitum 2 tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ijin memperbaiki tempat lahir dan mengganti nama anak pemohon pada kata kelahirannya tersebut di atas dikabulkan, maka setelah pemohon melaporkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, maka selanjutnya diperintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar membuat catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, dengan demikian permohonan pemohon pada petitum 3 tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, telah ternyata bahwa pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya dan selain itu pula permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan dari pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir dan nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon Nomor 6171-LU-25032019-0030 tanggal 27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis lahir di KUBU RAYA di perbaiki menjadi PONTIANAK dan nama MUSTOFA KAMAL diperbaiki menjadi MUSTHOFA HANIF;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pecatatan Sipil Kota Pontianak untuk memeperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir dan nama anak pemohon tersebut di atas agar di catat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Juli 2021**, oleh **Moch Ichwanudin, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Syahrir Riza, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

Syahrir Riza, S.H

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Daftar	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Exploit (PNBP)	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)